

# TINDAKAN ROASTING DALAM STAND UP COMEDY DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK

*by Radita Dwi Anggreini*

---

**Submission date:** 29-Nov-2024 05:10AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2534947823

**File name:** Hukum\_1312100287\_Radita\_Dwi\_Anggreini.docx (73.53K)

**Word count:** 7727

**Character count:** 50091

# TINDAKAN ROASTING DALAM STAND UP COMEDY DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK

20

Radita Dwi Anggreini

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

[raditadwi942@gmail.com](mailto:raditadwi942@gmail.com)

## Abstrak

Tindakan *roasting*, yang merupakan bagian dari seni *stand-up comedy*, kerap menuai perdebatan terkait batasan hukum dan etika, terutama ketika subjek yang *diroasting* merasa dirugikan secara pribadi atau reputasinya tercemar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindakan *roasting* dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik berdasarkan hukum positif di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji pengaturan hukum dalam KUHP dan UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan *roasting* dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik apabila memenuhi unsur subjektif dan objektif yang diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP serta Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Namun, konteks seni dan humor dapat menjadi faktor pertimbangan dalam proses hukum. Studi ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kehormatan dan nama baik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pelaku seni dan masyarakat dalam memahami implikasi hukum dari tindakan *roasting*.

**Kata Kunci:** *roasting*, pencemaran nama baik, hukum positif

## Abstract

*Roasting*, as a form of *stand-up comedy*, often sparks debates regarding its legal and ethical boundaries, especially when the subject being roasted feels personally harmed or their reputation tarnished. This study aims to analyze whether *roasting* can be categorized as defamation under Indonesia's positive law. Using a qualitative approach, this research examines legal provisions in the Indonesian Penal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) concerning defamation. The findings reveal that *roasting* can be classified as defamation if it meets the subjective and objective elements outlined in Articles 310 and 311 of the Penal Code and Article 27 Paragraph (3) of the UU ITE. However, the context of art and humor may serve as a consideration in legal proceedings. This study underscores the importance of balancing freedom of expression with respect for human rights, particularly the right to honor and reputation. The findings aim to provide insights for artists and the public in understanding the legal implications of *roasting* actions.

**Keywords:** *roasting*, defamation, positive law

## Pendahuluan

44

Fenomena *stand-up comedy* telah menjadi salah satu bentuk hiburan yang sangat digemari di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hiburan ini menghadirkan komedi tunggal di atas panggung, di mana seorang komika berbicara langsung kepada audiens dengan gaya khas yang sering kali penuh improvisasi dan kejujuran. Salah satu elemen unik yang kerap menjadi daya tarik dalam *stand-up comedy* adalah teknik humor bernama *roasting*. Teknik ini melibatkan candaan yang diarahkan pada individu tertentu, baik itu sesama komika, tokoh publik, atau bahkan audiens yang hadir. *Roasting* memberikan dimensi hiburan yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga memancing reaksi emosional yang beragam dari pihak yang menjadi subjek maupun dari audiens secara keseluruhan. Namun, meskipun tujuan utamanya adalah menciptakan hiburan, tidak jarang

teknik ini menuai kontroversi, terutama ketika candaan yang dilontarkan dianggap melewati batas kesopanan atau bahkan melukai perasaan pihak yang menjadi sasaran.

Dalam praktiknya, *roasting* sering kali dipandang sebagai seni yang menggambarkan kebebasan berekspresi. Komika yang menggunakan teknik ini biasanya memanfaatkan momen untuk menyampaikan kritik sosial, sindiran, atau bahkan penghormatan dengan cara yang jenaka. Namun, dalam beberapa kasus, candaan semacam ini tidak diterima dengan baik oleh semua pihak. Ketika humor mulai memasuki ranah personal, kritik yang dilontarkan dapat dianggap sebagai penghinaan atau bahkan pencemaran nama baik. Kontroversi ini semakin kompleks mengingat masyarakat Indonesia memiliki norma budaya dan nilai moral yang sangat menghargai martabat dan kehormatan individu. Oleh karena itu, batas antara humor sebagai bentuk seni dan tindakan yang berpotensi merugikan nama baik seseorang menjadi kabur dan menimbulkan perdebatan di ranah hukum dan sosial.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, tindakan yang dianggap mencemarkan nama baik seseorang diatur dalam Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal-pasal ini memberikan kerangka hukum yang tegas untuk melindungi kehormatan dan reputasi seseorang dari tindakan yang merugikan, baik dalam bentuk verbal maupun digital. Akan tetapi, persoalan muncul ketika norma hukum ini bertemu dengan isu kebebasan berekspresi, yang juga diakui sebagai hak fundamental dalam konstitusi Indonesia. Kebebasan berekspresi dijamin oleh Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk menyatakan pendapat tanpa rasa takut. Pertentangan antara hak atas kebebasan berekspresi dan kewajiban untuk menghormati hak orang lain menciptakan dilema hukum yang memerlukan kajian mendalam (ANJANI, 2023).

Pertanyaan penting yang muncul adalah apakah tindakan *roasting*, sebagai bagian dari seni *stand-up comedy*, dapat dikategorikan sebagai bentuk pencemaran nama baik menurut hukum positif di Indonesia? Pertanyaan ini relevan untuk dijawab mengingat semakin tingginya popularitas *stand-up comedy* dan intensitas penggunaan teknik *roasting* di berbagai acara hiburan maupun media sosial. Dalam beberapa kasus, *roasting* telah memicu kontroversi hukum, di mana subjek candaan merasa dirugikan secara emosional dan reputasional sehingga melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang. Di sisi lain, komika sering kali membela diri dengan alasan bahwa humor yang mereka sampaikan adalah bentuk ekspresi seni yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengurai berbagai aspek yang terkait dengan penggunaan teknik *roasting* dalam *stand-up comedy* dari perspektif hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar, seperti: sejauh mana tindakan *roasting* dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik? Bagaimana hukum positif Indonesia mengakomodasi kebebasan berekspresi dalam seni *stand-up comedy* tanpa melanggar hak individu lain? Apakah ada batasan-batasan tertentu yang perlu diperhatikan oleh para pelaku seni, khususnya komika, agar tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini akan menggunakan pendekatan interdisipliner yang melibatkan kajian hukum, sosial, dan budaya. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai isu *roasting* dalam *stand-up comedy*. Kajian hukum akan berfokus pada analisis terhadap Pasal 310 dan 311 KUHP serta Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, termasuk interpretasi yuridis yang telah berkembang dalam putusan-putusan pengadilan terkait kasus pencemaran nama baik. Sementara itu, kajian sosial dan budaya akan memberikan konteks mengenai bagaimana masyarakat Indonesia memandang humor dan kebebasan berekspresi, serta bagaimana nilai-nilai ini berinteraksi dengan norma hukum yang ada (Jalili, 2024).

Sebagai penutup, penelitian ini juga berupaya untuk memperkaya diskursus mengenai hubungan antara seni, humor, dan hukum di Indonesia. Seni, termasuk stand-up comedy, memiliki potensi besar untuk menjadi medium komunikasi yang efektif dan edukatif. Namun, seni juga harus dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif, baik secara sosial maupun hukum. Dengan memahami dinamika antara *roasting* dan pencemaran nama baik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan landasan hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap martabat dan kehormatan individu, sehingga tercipta keseimbangan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat.

## Kajian Pustaka

### 1. Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Indonesia

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang diatur secara tegas dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan utama dari aturan ini adalah untuk melindungi martabat dan reputasi individu dari tindakan yang berpotensi merugikan, baik secara moral maupun material. Reputasi adalah aset berharga yang menentukan bagaimana seseorang dipandang oleh masyarakat. Karena itu, pencemaran nama baik tidak hanya berdampak pada aspek sosial tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan ekonomi seseorang.

Dalam hukum pidana Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 310 KUHP menetapkan bahwa seseorang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui tuduhan yang tidak berdasar dapat dijatuhi hukuman pidana. Penyerangan kehormatan yang dimaksud mencakup pernyataan yang bersifat menghina dan berpotensi merusak reputasi individu di hadapan umum. Namun, pasal ini memberikan pengecualian jika tuduhan atau pernyataan tersebut benar adanya dan dilakukan demi kepentingan umum atau pembelaan diri. Hal ini menunjukkan pentingnya bukti dalam membebaskan pelaku dari jerat hukum (ANJANI, 2023).

Sementara itu, Pasal 311 KUHP memberikan ketentuan tambahan terkait tuduhan palsu yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik. Pasal ini menjelaskan bahwa jika tuduhan yang dilontarkan tidak hanya tidak berdasar tetapi juga terbukti palsu, pelaku dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat. Dengan demikian, pasal ini tidak hanya melindungi kehormatan individu tetapi juga bertujuan mencegah penyebaran fitnah yang dapat menimbulkan kerugian lebih besar (Situmeang, 2023).

Di era digital, perkembangan teknologi informasi telah membawa tantangan baru dalam penanganan kasus pencemaran nama baik. Interaksi sosial yang sebelumnya terjadi secara langsung kini banyak dilakukan melalui platform digital seperti media sosial, forum online, dan aplikasi pesan instan. Hal ini mempermudah penyebaran informasi, tetapi di sisi lain meningkatkan risiko pencemaran nama baik.

Untuk menjawab tantangan ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dihadirkan sebagai pelengkap kerangka hukum yang sudah ada. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE secara khusus mengatur pencemaran nama baik dalam ranah digital. Pasal ini menyebutkan bahwa tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi pidana (Putri, 2022).

Keberadaan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE memberikan perlindungan tambahan bagi individu di dunia maya. Namun, penerapan pasal ini tidak lepas dari kontroversi. Banyak pihak berpendapat bahwa tafsir pasal ini terlalu luas sehingga dapat digunakan untuk membungkam kritik atau

pendapat yang tidak sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Sebagai contoh, beberapa kasus menunjukkan bahwa individu yang mengungkapkan kritik terhadap layanan publik atau pejabat negara melalui media sosial justru dikenai sanksi berdasarkan pasal ini (Putri, 2022).

Kontroversi ini menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara perlindungan terhadap nama baik dan kebebasan berekspresi. Di satu sisi, perlindungan terhadap nama baik adalah hak asasi manusia yang harus dijamin. Namun, di sisi lain, kebebasan berekspresi juga merupakan hak fundamental yang tidak boleh dikekang secara berlebihan. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konteks dan niat di balik suatu pernyataan sebelum menetapkan bahwa tindakan tersebut merupakan pencemaran nama baik.

Penerapan hukum terkait pencemaran nama baik di Indonesia telah melibatkan berbagai kasus yang menarik perhatian publik. Salah satu contohnya adalah kasus seorang pengguna media sosial yang dituduh mencemarkan nama baik karena mengunggah kritik terhadap layanan sebuah perusahaan. Dalam kasus ini, pihak perusahaan melaporkan pengguna tersebut dengan dasar Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Kasus ini menimbulkan perdebatan luas mengenai apakah kritik yang disampaikan dapat dianggap sebagai bentuk pencemaran nama baik atau merupakan bagian dari kebebasan berekspresi (Putri, 2022).

Kasus lain yang menjadi sorotan adalah laporan pencemaran nama baik yang diajukan oleh seorang pejabat publik terhadap seorang aktivis yang menyampaikan kritik terkait kebijakan pemerintah. Dalam kasus ini, kritik yang disampaikan dianggap sebagai penghinaan yang merusak reputasi pejabat tersebut. Namun, banyak pihak menilai bahwa tindakan pejabat tersebut justru dapat dianggap sebagai upaya membungkam kritik yang konstruktif.

Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa penerapan hukum terkait pencemaran nama baik memerlukan pendekatan yang hati-hati dan proporsional. Penting bagi penegak hukum untuk mempertimbangkan konteks dan bukti yang ada agar keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebebasan berekspresi.

Salah satu dilema utama dalam penanganan kasus pencemaran nama baik adalah bagaimana menyeimbangkan antara perlindungan terhadap nama baik individu dan kebebasan berekspresi. Dalam sistem demokrasi, kebebasan berekspresi adalah elemen penting yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan ide tanpa takut akan tindakan represif. Namun, kebebasan ini tidak bersifat absolut dan harus dijalankan dengan tanggung jawab, termasuk menghormati hak orang lain atas kehormatan dan nama baik.

Di Indonesia, dilema ini menjadi semakin kompleks dengan adanya Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang sering kali digunakan sebagai dasar untuk mengkriminalisasi kritik. Banyak pihak menilai bahwa pasal ini dapat disalahgunakan untuk melindungi kepentingan pihak tertentu, terutama mereka yang berada dalam posisi berkuasa. Oleh karena itu, reformasi terhadap UU ITE telah menjadi salah satu agenda penting dalam upaya menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dan seimbang.

Untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan pencemaran nama baik, beberapa langkah dapat diambil, baik dari sisi hukum maupun edukasi (Sari, 2021).

#### 1. Peninjauan Ulang Pasal 27 Ayat (3) UU ITE

Reformasi terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE penting dilakukan untuk memperjelas batasan antara kritik yang konstruktif dan pencemaran nama baik. Pasal ini sebaiknya diperjelas agar tidak dapat disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi.

#### 2. Edukasi Masyarakat

Masyarakat perlu didukasi mengenai hak dan kewajiban mereka dalam menyampaikan pendapat, terutama di era digital. Hal ini mencakup pemahaman mengenai batasan-batasan yang harus diperhatikan agar pendapat yang disampaikan tidak melanggar hak orang lain.

### 3. Penguatan Mediasi

Sebelum membawa kasus pencemaran nama baik ke ranah hukum, mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih baik. Mediasi memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah secara damai tanpa perlu melibatkan proses hukum yang panjang dan melelahkan.

### 4. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum

Penegak hukum perlu dibekali dengan pemahaman yang lebih baik mengenai konteks sosial, budaya, dan teknologi dalam menangani kasus pencemaran nama baik. Hal ini penting agar keputusan yang diambil lebih proporsional dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Pencemaran nama baik adalah isu yang kompleks dan sensitif, terutama di era digital yang memungkinkan informasi menyebar dengan cepat. Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 310 dan 311 KUHP serta Pasal 27 Ayat (3) UU ITE menjadi landasan utama dalam menangani kasus ini. Namun, penerapan pasal-pasal tersebut memerlukan pendekatan yang hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi.

Melalui reformasi hukum, edukasi masyarakat, dan penguatan kapasitas penegak hukum, diharapkan bahwa sistem hukum Indonesia dapat lebih efektif dalam menangani kasus pencemaran nama baik tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. Dengan demikian, perlindungan terhadap nama baik individu dan hak kebebasan berekspresi dapat berjalan secara harmonis dan seimbang dalam kehidupan demokrasi.

## 2. *Roasting dalam Stand-up comedy*

*Roasting* adalah teknik humor yang memanfaatkan candaan tajam dan sering kali bersifat personal, diarahkan pada individu tertentu. Dalam dunia stand-up comedy, *roasting* memiliki posisi istimewa sebagai bentuk penghormatan yang dikemas dengan kritikan jenaka. Subjek *roasting* biasanya merupakan figur publik, seperti selebritas, politisi, atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar. Meski bertujuan untuk menghibur, *roasting* juga dapat memunculkan elemen kritik yang sering menimbulkan perdebatan terkait batas-batas kebebasan berekspresi dan norma-norma sosial.

Secara umum, *roasting* adalah seni yang memadukan humor dengan kritik tajam terhadap aspek-aspek personal individu tertentu. Teknik ini sering mengandalkan hiperbola dan absurditas untuk memaksimalkan efek lucu. Sebagai contoh, seorang komika mungkin bercanda tentang kebiasaan aneh atau kesalahan publik subjeknya dengan menambahkan elemen berlebihan untuk menciptakan tawa. Namun, inti dari *roasting* bukan sekadar penghinaan; ia memiliki elemen penghormatan, di mana orang yang menjadi target candaan biasanya bersedia menerima humor tersebut dalam semangat hiburan (Arina Nur, 2022).

Di balik candaan yang tajam, *roasting* sering mencerminkan isu sosial yang lebih luas. Komika dapat menggunakan teknik ini untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan, kebiasaan, atau bahkan stereotip tertentu yang mewakili subjek candaan. Dalam banyak kasus, *roasting* berfungsi sebagai cermin masyarakat, di mana kekurangan dan kelebihan individu maupun kelompok dijadikan bahan introspeksi kolektif.

Sebagai bagian dari seni stand-up comedy, *roasting* sangat bergantung pada prinsip kebebasan berekspresi. Komika memiliki ruang untuk berbicara secara bebas tentang apa saja, termasuk hal-hal yang dianggap tabu atau kontroversial. Dalam konteks ini, *roasting* menjadi platform untuk menyampaikan pandangan kritis dengan cara yang ringan dan menghibur. Namun, kebebasan berekspresi ini sering kali berbenturan dengan sensitivitas audiens, terutama ketika humor dianggap melewati batas.

Di beberapa negara, termasuk Indonesia, kebebasan berekspresi tetap berada dalam kerangka hukum dan norma budaya. Norma sosial yang kuat di Indonesia sering kali menjadi tantangan bagi komika untuk menyampaikan *roasting* tanpa menyinggung perasaan subjek atau audiens. Misalnya, candaan yang melibatkan aspek-aspek personal, seperti penampilan fisik atau kehidupan pribadi, dapat dianggap tidak sopan dan melanggar nilai-nilai kesopanan.

Budaya *roasting* yang berkembang di negara-negara Barat sering kali menghadapi tantangan adaptasi di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih memegang nilai-nilai adat dan agama yang kuat, yang memengaruhi persepsi mereka terhadap humor. *Roasting* yang menyentuh ranah personal atau menyerang nilai-nilai tertentu dapat memicu kontroversi, bahkan berujung pada konflik hukum.

Namun, ada juga segmen masyarakat yang mulai menerima *roasting* sebagai bentuk seni yang bertujuan untuk menghibur, bukan menghina. Kehadiran acara komedi seperti *Stand-up comedy* Indonesia (SUCI) dan platform digital lainnya telah memberikan ruang bagi komika untuk mengeksplorasi berbagai gaya humor, termasuk *roasting*. Dalam acara-acara ini, penonton cenderung lebih terbuka terhadap humor yang tajam, selama candaan tersebut disampaikan dalam batas wajar.

Meskipun *roasting* memiliki tempat dalam dunia hiburan, ia juga kerap menimbulkan kontroversi. Candaan yang dianggap terlalu tajam atau melewati batas sering kali memicu reaksi negatif dari audiens maupun subjek candaan. Dalam beberapa kasus, *roasting* bahkan berujung pada tuduhan pencemaran nama baik atau penghinaan.

Di Indonesia, hukum yang melindungi nama baik individu diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP, serta Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketika candaan yang dilontarkan dalam *roasting* dianggap merendahkan atau mencemarkan nama baik, subjek memiliki hak untuk membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Hal ini menciptakan dilema bagi komika: di satu sisi, mereka ingin mempertahankan kebebasan berekspresi; di sisi lain, mereka harus berhati-hati agar tidak melanggar hukum atau norma social (Arina Nur, 2022).

Dalam situasi seperti ini, penting bagi komika untuk memahami batasan-batasan etika dalam *roasting*. Beberapa prinsip yang dapat diikuti meliputi:

1. Konteks Candaan: Pastikan bahwa candaan disampaikan dalam suasana yang mendukung, seperti acara komedi atau forum yang secara eksplisit mengizinkan *roasting*.
2. Persetujuan Subjek: *Roasting* lebih dapat diterima jika subjek candaan memberikan persetujuan sebelumnya dan memahami bahwa humor tersebut tidak dimaksudkan untuk menghina.
3. Hindari Topik Sensitif: Komika sebaiknya menghindari topik-topik yang sangat sensitif, seperti agama, ras, atau kondisi kesehatan, kecuali jika subjek secara terbuka mengizinkan.
4. Hiperbola, Bukan Penghinaan: Gunakan teknik hiperbola untuk menciptakan efek humor tanpa mengurangi rasa hormat kepada subjek.

Selain menjadi bentuk hiburan, *roasting* memiliki potensi sebagai alat kritik sosial. Dalam beberapa kesempatan, komika menggunakan teknik ini untuk menyoroti isu-isu yang relevan, seperti ketimpangan sosial, kebijakan pemerintah, atau perilaku masyarakat. Dengan

menyampaikan kritik dalam bentuk humor, *roasting* dapat menjadi cara yang efektif untuk membuka diskusi tanpa menciptakan ketegangan.

Misalnya, dalam sebuah acara *roasting*, komika mungkin bercanda tentang kebijakan yang tidak populer dengan cara yang mengundang tawa, tetapi tetap menyampaikan pesan penting. Dalam konteks ini, *roasting* dapat berfungsi sebagai katalisator perubahan sosial, di mana humor menjadi sarana untuk menyampaikan kritik yang konstruktif.

Meskipun *roasting* bertujuan untuk menghibur, dampaknya pada subjek candaan tidak boleh diabaikan. Candaan yang dianggap terlalu tajam atau tidak sensitif dapat menimbulkan efek negatif, seperti rasa malu, stres, atau bahkan kerusakan reputasi. Oleh karena itu, penting bagi komika untuk mempertimbangkan dampak psikologis dari humor mereka.

Dari sisi sosial, *roasting* juga dapat menciptakan polarisasi di antara audiens. Ketika humor dianggap melampaui batas, beberapa individu mungkin merasa bahwa seni ini tidak pantas atau tidak sesuai dengan nilai-nilai mereka. Namun, dengan pendekatan yang tepat, *roasting* memiliki potensi untuk menyatukan audiens melalui tawa yang berbasis pada pemahaman bersama.

*Roasting* adalah teknik humor yang kompleks, menggabungkan elemen kritik tajam dan hiburan dalam seni stand-up comedy. Meskipun memiliki potensi besar untuk menyampaikan pesan sosial dan menciptakan tawa, *roasting* juga menghadirkan tantangan, terutama terkait batasan hukum, etika, dan norma budaya. Di Indonesia, penerimaan terhadap *roasting* masih bercampur, di mana sebagian masyarakat menganggapnya sebagai bentuk seni, sementara yang lain melihatnya sebagai tindakan yang melewati batas.

Untuk memastikan bahwa *roasting* dapat diterima dengan baik, komika perlu memahami konteks budaya, hukum, dan audiens mereka. Dengan mengelola teknik ini secara bijak, *roasting* dapat berkembang sebagai bagian dari seni yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

### 3. Kebebasan Berekspresi vs Hak Atas Kehormatan

Kebebasan berekspresi adalah hak yang fundamental dan dijamin oleh konstitusi Indonesia. Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) secara jelas menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi yang memungkinkan individu untuk mengemukakan ide, kritik, atau pandangan tanpa rasa takut akan pembalasan. Dalam konteks ini, kebebasan berekspresi menjadi aspek yang sangat penting, tidak hanya dalam ranah politik, tetapi juga dalam dunia seni dan hiburan, termasuk *stand-up comedy* (Arina Nur, 2022).

*Stand-up comedy* adalah salah satu bentuk seni yang sangat bergantung pada kebebasan berekspresi. Sebagai bentuk hiburan, *stand-up comedy* memberikan ruang bagi komika untuk menyampaikan ide-ide mereka melalui humor yang tajam, seringkali mencabar norma-norma sosial dan budaya yang ada. Dalam *stand-up comedy*, kebebasan berekspresi memungkinkan para komika untuk menggunakan candaan, satir, dan kritik sebagai alat untuk mengomentari isu-isu sosial, politik, atau budaya. Dalam hal ini, humor menjadi sarana untuk menyampaikan pesan-pesan kritis yang dapat mempengaruhi cara pandang audiens terhadap berbagai masalah yang ada di masyarakat.

Namun, kebebasan berekspresi dalam *stand-up comedy* tidak terlepas dari batas-batas yang ditetapkan oleh hukum dan norma-norma sosial. Walaupun para komika berhak untuk mengungkapkan pendapat mereka secara bebas, mereka juga harus mempertimbangkan dampak dari candaan atau kritik yang mereka sampaikan. Humor yang terlalu tajam atau menyentuh ranah pribadi seseorang bisa berisiko menyinggung perasaan individu yang menjadi sasaran, atau bahkan

merusak reputasi mereka. Inilah mengapa penting untuk membahas hubungan antara kebebasan berekspresi dan hak atas kehormatan dalam konteks *stand-up comedy*.

Di sisi lain dari spektrum ini, terdapat hak atas kehormatan dan nama baik, yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak ini melindungi individu dari tindakan yang dapat merusak martabat atau reputasi mereka, termasuk penghinaan, pencemaran nama baik, atau fitnah. Dalam konteks hukum Indonesia, hak atas kehormatan diatur dalam beberapa peraturan, seperti Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penghinaan, serta Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyangkut pencemaran nama baik melalui media elektronik (Nisa, 2022).

Secara umum, hak atas kehormatan mencakup perlindungan terhadap individu dari tindakan yang merendahkan, menghina, atau memperlakukan mereka di depan umum. Dalam kehidupan sehari-hari, hak ini dapat dipertahankan melalui jalur hukum jika seseorang merasa bahwa kehormatan atau nama baik mereka tercemar akibat ucapan atau tindakan orang lain. Oleh karena itu, dalam perdebatan antara kebebasan berekspresi dan hak atas kehormatan, hak atas kehormatan menjadi salah satu aspek yang harus dijaga, terutama ketika ekspresi yang dilakukan oleh seseorang menyinggung atau merugikan orang lain.

Pertentangan antara kebebasan berekspresi dan hak atas kehormatan menciptakan dilema hukum yang kompleks. Di satu sisi, kebebasan berekspresi adalah hak yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi dasar penting bagi kehidupan demokrasi. Kebebasan ini memungkinkan setiap individu untuk berbicara, menyatakan pendapat, dan mengemukakan gagasan tanpa rasa takut akan pembalasan atau penganiayaan. Kebebasan berekspresi juga memberikan ruang bagi perkembangan seni, termasuk *stand-up comedy*, di mana humor digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan penting mengenai isu sosial dan budaya.

Namun, di sisi lain, hak atas kehormatan adalah hak yang juga tidak bisa diabaikan. Setiap individu berhak untuk dilindungi dari penghinaan atau pencemaran nama baik yang dapat merusak reputasi mereka. Konflik ini muncul ketika kebebasan berekspresi digunakan untuk menyampaikan kritik atau candaan yang terlalu tajam atau menyinggung perasaan seseorang. Dalam hal ini, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana kebebasan berekspresi dapat digunakan tanpa melanggar hak atas kehormatan orang lain. Bagaimana jika candaan dalam *stand-up comedy* dianggap sebagai penghinaan atau merugikan reputasi seseorang? Inilah yang menjadi tantangan dalam menciptakan keseimbangan antara kedua hak tersebut.

Dalam konteks *stand-up comedy*, salah satu teknik yang sering digunakan adalah *roasting*. *Roasting* adalah bentuk candaan yang ditujukan langsung kepada individu atau kelompok tertentu dengan gaya yang tajam dan sering kali menggunakan hiperbola atau absurditas untuk menciptakan humor. *Roasting* seringkali melibatkan kritik terhadap karakter, kebiasaan, atau pencapaian individu yang menjadi sasaran. Meskipun dimaksudkan untuk lucu dan menghibur, teknik ini memiliki potensi untuk menyinggung perasaan orang yang menjadi sasaran atau merusak reputasi mereka.

*Roasting* dalam *stand-up comedy* menimbulkan dilema antara kebebasan berekspresi dan hak atas kehormatan. Di satu sisi, teknik *roasting* memberikan kebebasan bagi komika untuk mengungkapkan pandangan mereka tentang individu atau kelompok tertentu dengan cara yang lucu dan tidak terlalu serius. Namun, di sisi lain, candaan yang berlebihan atau terlalu menyentuh ranah pribadi bisa dianggap sebagai tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu, perdebatan mengenai batasan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kehormatan individu menjadi sangat relevan dalam konteks *roasting*.

Dalam konteks hukum, Indonesia mengakui bahwa kebebasan berekspresi dan hak atas kehormatan merupakan dua hak yang penting dan saling melengkapi. Meskipun kebebasan berekspresi dilindungi oleh UUD 1945, undang-undang lainnya juga mengatur perlindungan terhadap hak atas kehormatan dan pencemaran nama baik. Oleh karena itu, apabila seseorang merasa bahwa kehormatan atau nama baik mereka tercemar akibat candaan atau ekspresi yang dilakukan oleh orang lain, mereka memiliki hak untuk menuntut perlindungan hukum.

Namun, dalam hal ini, penting untuk diingat bahwa hukum tidak hanya melindungi satu hak saja, melainkan berusaha untuk menyeimbangkan kedua hak tersebut. Dalam hal ini, komika dan pelaku seni lainnya diharapkan dapat mempertimbangkan dampak dari ekspresi mereka terhadap orang lain, terutama jika ekspresi tersebut dapat menyinggung atau merugikan reputasi orang lain. Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya menghormati kebebasan berekspresi, selagi tetap menjaga kehormatan dan martabat individu lain.

Penting untuk menciptakan kesadaran sosial tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan hak atas kehormatan. Edukasi mengenai hak asasi manusia, khususnya terkait dengan kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kehormatan individu, dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami batasan-batasan yang ada. Hal ini juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih toleran, di mana individu dapat menyampaikan pendapat atau kritik dengan cara yang tidak merugikan orang lain. Penting juga untuk memperkuat regulasi yang mengatur kebebasan berekspresi dalam konteks seni dan hiburan. Regulasi yang jelas dapat memberikan pedoman bagi para komika dan pelaku seni lainnya untuk menjaga agar ekspresi mereka tetap berada dalam batas-batas yang wajar dan tidak melanggar hak atas kehormatan individu lain. Dalam hal ini, baik pelaku seni, masyarakat, maupun negara memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kehormatan.

Secara keseluruhan, kebebasan berekspresi dan hak atas kehormatan adalah dua hak yang saling melengkapi dan perlu dijaga dengan seimbang. Dalam konteks *stand-up comedy* dan *roasting*, perdebatan mengenai batasan kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kehormatan individu menjadi sangat relevan. Meskipun humor dan candaan memiliki peran penting dalam mendorong kebebasan berekspresi dan kritik sosial, kita juga harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap kehormatan dan reputasi individu yang menjadi sasaran. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih dalam mengenai kedua hak ini dan bagaimana cara menyeimbangkannya dalam kehidupan sehari-hari.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami hubungan antara kebebasan berekspresi dalam *stand-up comedy* dan hak atas kehormatan, khususnya dalam konteks pencemaran nama baik. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam makna, pandangan, dan pemahaman dari subjek penelitian, yang dalam hal ini mencakup komika, audiens, serta praktisi hukum terkait kasus pencemaran nama baik yang terjadi dalam dunia hiburan.

Metode deskriptif-analitis digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang terjadi dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan praktik *stand-up comedy* dan permasalahan pencemaran nama baik. Deskripsi ini mencakup analisis terhadap kasus-kasus hukum yang relevan serta penelaahan terhadap konten komedi yang mungkin melanggar hak atas kehormatan individu. Pendekatan analitis juga digunakan untuk menganalisis regulasi dan

kebijakan hukum yang ada, serta melihat bagaimana implementasinya dalam praktik sehari-hari, terutama dalam dunia hiburan.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kasus terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan konten komedi, khususnya stand-up comedy. Studi kasus ini memberikan wawasan tentang bagaimana pengadilan menangani sengketa antara kebebasan berekspresi dan hak atas kehormatan. Dengan meneliti beberapa putusan yang relevan, penelitian ini dapat mengidentifikasi pola atau prinsip yang diterapkan oleh pengadilan dalam menilai apakah suatu ekspresi, dalam hal ini komedi, melanggar hak atas kehormatan seseorang atau tidak.

Data yang diambil dari putusan pengadilan ini akan dianalisis secara mendalam untuk memahami sejauh mana hukum melindungi kebebasan berekspresi tanpa mengabaikan hak-hak individu lainnya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan hukum dalam kasus pencemaran nama baik yang melibatkan komedi, serta mencari celah atau ketidaksesuaian dalam penerapan hukum yang ada.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kajian literatur yang relevan, yang mencakup undang-undang, jurnal hukum, dan literatur terkait *stand-up comedy*. Kajian terhadap undang-undang yang ada, seperti Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, serta Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, memberikan pemahaman tentang kerangka hukum yang mengatur kebebasan berekspresi dan hak atas kehormatan di Indonesia. Literasi hukum ini membantu memperjelas prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam situasi-situasi yang melibatkan kebebasan berekspresi dalam dunia hiburan.

Literatur yang berkaitan dengan *stand-up comedy* digunakan untuk memahami lebih dalam tentang dunia komedi, termasuk definisi, tujuan, serta batasan-batasan yang ada dalam praktik komedi. Jurnal-jurnal tentang kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, dan peraturan hukum juga akan digunakan untuk menganalisis isu-isu yang muncul antara kebebasan berekspresi dan hak atas kehormatan dalam konteks komedi, khususnya dalam industri hiburan di Indonesia. Dengan menggabungkan data primer dan sekunder, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika antara kebebasan berekspresi dan hak atas kehormatan dalam konteks *stand-up comedy* dan pencemaran nama baik.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Analisis Hukum tentang Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik adalah tindakan yang dapat merusak reputasi seseorang melalui penyebaran informasi atau pernyataan yang tidak benar atau merugikan. Dalam konteks hukum Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam beberapa ketentuan hukum yang terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang ITE. Pencemaran nama baik bisa terjadi baik di dunia nyata maupun dalam ranah digital, dan seringkali melibatkan isu-isu sosial dan pribadi yang dapat menimbulkan kerugian serius terhadap individu yang menjadi objek pencemaran. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam mengenai elemen-elemen hukum yang menyertai kasus-kasus pencemaran nama baik (Roihanah, 2024).

#### 1. Aturan Hukum tentang Pencemaran Nama Baik

Di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 310 KUHP mengatur tentang penghinaan terhadap seseorang, baik dengan lisan maupun tulisan. Pasal 310 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan tuduhan tertentu, baik melalui tulisan maupun perkataan, dapat dikenakan pidana penjara maksimal dua

1 tahun delapan bulan. Sementara itu, Pasal 311 KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara menyebarkan informasi yang tidak benar, yang dapat merusak reputasi seseorang, dengan ancaman pidana penjara yang lebih lama.

37 Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi digital, pencemaran nama baik juga diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang dapat menimbulkan kerugian atau merusak reputasi seseorang, dapat dikenakan pidana. Dengan demikian, pencemaran nama baik melalui media sosial, situs web, atau aplikasi pesan instan juga dapat dikenakan sanksi hukum yang sama seperti pencemaran yang terjadi di dunia nyata.

## 2. Unsur Subjektif (Niat) dalam Pencemaran Nama Baik

8 Unsur subjektif dalam pencemaran nama baik sangat penting untuk diperhatikan dalam proses hukum. Pencemaran nama baik tidak hanya dilihat dari akibat yang ditimbulkan, tetapi juga dari niat pelaku. Dalam hukum Indonesia, unsur subjektif ini seringkali merujuk pada niat atau tujuan dari pelaku dalam melakukan penghinaan atau penyebaran informasi yang merugikan reputasi seseorang. Hal ini berarti bahwa jika seseorang melakukan penghinaan atau penyebaran informasi dengan sengaja dan dengan niat buruk, meskipun akibat nyata tidak terjadi, pelaku tetap dapat dikenakan sanksi hukum.

Dalam praktiknya, niat buruk ini sangat penting untuk dibuktikan dalam pengadilan. Seorang terdakwa dapat dibebaskan dari tuduhan pencemaran nama baik jika tidak terbukti ada niat jahat atau sengaja untuk merusak reputasi korban. Misalnya, jika seseorang tanpa sadar atau tanpa niat buruk menyampaikan informasi yang salah, maka tidak bisa langsung dianggap sebagai pencemaran nama baik menurut hukum. Namun, jika terbukti bahwa penyebaran informasi yang salah dilakukan dengan sengaja dan dengan tujuan untuk merusak nama baik seseorang, maka unsur subjektif ini akan mendukung dakwaan pencemaran nama baik.

## 3. Unsur Objektif (Akibat) dalam Pencemaran Nama Baik

Selain unsur subjektif yang berkaitan dengan niat pelaku, hukum juga mengatur unsur objektif yang berfokus pada akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Akibat dalam pencemaran nama baik merujuk pada kerugian yang dialami oleh pihak yang dihina atau dicemarkan nama baiknya, khususnya dalam hal reputasi atau citra diri. Meskipun niat pelaku merupakan hal yang penting dalam menetapkan apakah suatu tindakan memenuhi kriteria pencemaran nama baik, akibat dari tindakan tersebut juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam menentukan apakah suatu pernyataan atau tindakan dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik.

29 Dalam hal ini, akibat yang dimaksud tidak hanya mencakup kerugian yang bersifat fisik atau material, tetapi juga mencakup kerugian non-material, seperti penurunan reputasi atau penghormatan terhadap seseorang. Hal ini bisa terjadi ketika pernyataan atau informasi yang disebarluaskan berisi tuduhan yang merusak citra seseorang dalam masyarakat. *Roasting*, yang merupakan bentuk hiburan yang seringkali digunakan dalam acara stand-up comedy, dapat menjadi contoh yang relevan dalam menganalisis unsur objektif ini. Walaupun *roasting* sering dilakukan dengan tujuan humor atau hiburan, jika pernyataan yang dilontarkan di dalamnya mengandung unsur penghinaan yang dapat merusak reputasi seseorang, maka tindakan tersebut dapat memenuhi unsur objektif pencemaran nama baik.

#### 4. *Roasting* dalam Konteks Pencemaran Nama Baik

*Roasting* adalah gaya humor yang mengandung elemen sindiran atau hinaan terhadap seseorang, biasanya dengan tujuan untuk menghibur penonton atau orang yang sedang diroasting. Meskipun *roasting* sering digunakan dalam dunia hiburan, terutama dalam stand-up comedy, tidak jarang tindakan ini berujung pada kontroversi, karena beberapa pihak merasa terhina atau terancam reputasinya. Dalam konteks hukum, penting untuk menilai apakah *roasting* yang dilakukan memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik, khususnya terkait dengan niat dan akibat yang ditimbulkan.

Unsur niat dalam *roasting* menjadi penting, karena jika *roasting* dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan martabat atau menghina seseorang secara sengaja, maka bisa saja tindakan tersebut dianggap sebagai pencemaran nama baik. Sebagai contoh, jika seorang komedian atau pengisi acara dengan sengaja mengolok-olok karakter atau sifat pribadi seseorang dengan tujuan untuk merusak reputasinya, maka itu bisa dianggap sebagai penghinaan yang memenuhi unsur subjektif dalam pencemaran nama baik. Sementara itu, dalam hal akibat, jika tindakan *roasting* tersebut memang menyebabkan kerugian bagi reputasi atau citra seseorang, maka unsur objektif juga akan terpenuhi.

Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua bentuk kritik atau humor dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik. Terkadang, dalam dunia hiburan, ada batasan antara humor yang dianggap wajar dan hinaan yang bisa merugikan. Oleh karena itu, dalam prakteknya, setiap kasus harus dipertimbangkan dengan seksama, dengan memperhatikan konteks dan niat di balik pernyataan tersebut, serta dampaknya terhadap orang yang dihina.

#### 5. Perbedaan Antara Kritik, Humor, dan Pencemaran Nama Baik

Dalam dunia hukum, terdapat perbedaan antara kritik, humor, dan pencemaran nama baik. Kritik biasanya dianggap sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh hukum, asalkan tidak disertai dengan niat jahat atau penghinaan. Kritik yang disampaikan dengan cara yang santun dan berdasarkan fakta tidak dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, meskipun mungkin sedikit menyinggung pihak yang dikritik. Sebaliknya, humor atau candaan yang tidak menyudutkan pihak tertentu dapat diterima dalam kehidupan sosial, asalkan tidak merusak reputasi seseorang.

Pencemaran nama baik, di sisi lain, lebih berfokus pada penghinaan atau penyebaran informasi yang tidak benar yang dapat merusak nama baik dan reputasi seseorang. Oleh karena itu, dalam menentukan apakah suatu pernyataan memenuhi unsur pencemaran nama baik, perlu dianalisis apakah pernyataan tersebut memang bertujuan untuk merendahkan martabat atau merusak reputasi seseorang, serta apakah dampaknya cukup besar untuk menimbulkan kerugian bagi pihak yang dihina.

Pencemaran nama baik adalah pelanggaran yang serius, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Unsur subjektif, seperti niat buruk, dan unsur objektif, seperti akibat yang ditimbulkan, merupakan elemen-elemen yang menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Dalam hal ini, penting untuk menilai setiap pernyataan atau tindakan berdasarkan konteksnya, terutama dalam situasi di mana kritik, humor, atau *roasting* dapat menimbulkan kerugian reputasi. Hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap reputasi seseorang, namun di sisi lain juga melindungi kebebasan berpendapat, yang membuat penentuan batasan antara kritik yang sah dan pencemaran nama baik menjadi hal yang perlu diperhatikan secara cermat.

## 2. Konflik antara Seni dan Hukum

Konflik antara kebebasan seni dan hukum dalam konteks stand-up comedy, khususnya *roasting*, sering kali menjadi perdebatan publik. Kebebasan berekspresi adalah hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, namun hak ini harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk tidak melanggar hak orang lain, seperti hak atas kehormatan (Siregar, 2021).

- Zona Abu-abu Kebebasan Berekspresi: *Roasting* berada di zona abu-abu antara kebebasan berekspresi dan potensi penghinaan. Secara teori, humor dalam *stand-up comedy* adalah bagian dari kebebasan berekspresi, tetapi apabila humor tersebut menyerang subjek secara personal dan merugikan, ia dapat melanggar hak atas kehormatan. Oleh karena itu, peran pengadilan dalam menilai konteks dan niat humor sangatlah penting.

- Analisis Kasus dan Pengaruh Konteks: Kasus-kasus hukum yang melibatkan *stand-up comedy* menunjukkan bahwa konteks dari *roasting* sangat penting dalam menentukan apakah itu memenuhi batasan hukum. Misalnya, niat untuk membuat orang tertawa (humor) dan reaksi audiens terhadap candaan sangat mempengaruhi penilaian dalam pengadilan. Penerimaan audiens juga menjadi faktor yang dipertimbangkan karena dalam dunia hiburan, apa yang diterima sebagai humor bisa berbeda-beda di setiap kelompok.

## 3. Keseimbangan Hukum dan Etika

Keseimbangan antara kebebasan berekspresi, terutama dalam seni, dan perlindungan terhadap hak individu adalah isu yang sangat relevan, khususnya dalam konteks humor atau *roasting*. *Roasting*, sebagai salah satu bentuk seni komedi, memiliki ciri khas dengan gaya sindiran atau penghinaan terhadap seseorang, biasanya dengan tujuan humor. Namun, meskipun tujuannya adalah hiburan, sering kali hal ini dapat melanggar batasan-batasan hak-hak individu, seperti hak atas kehormatan dan nama baik. Dalam hal ini, peran hukum dan etika menjadi sangat penting untuk menciptakan sebuah ruang di mana kebebasan berekspresi dalam seni tetap dapat berkembang tanpa merugikan pihak lain (Justika, 2022).

### 1. Pemahaman Bersama tentang Batasan

Kebebasan berekspresi dalam seni harus disertai dengan pemahaman yang kuat mengenai batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, terutama berkaitan dengan hak individu. Dalam hal ini, pemahaman bersama antara pelaku seni, penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan. Meskipun seni, terutama bentuk seni komedi seperti stand-up comedy, memberikan ruang bagi kritik sosial dan ungkapan opini secara bebas, hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepatutan dan menghormati hak-hak orang lain. Sebagai contoh, dalam konteks *roasting*, seorang komika mungkin ingin menggunakan sindiran atau penghinaan terhadap seseorang sebagai bahan humor. Namun, jika sindiran tersebut merusak reputasi atau kehormatan orang yang menjadi objek *roasting*, hal tersebut bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik dan melanggar hak individu.

Batasan-batasan ini bisa berupa prinsip-prinsip etika yang menjaga agar kebebasan berkreasi tidak merugikan pihak lain. Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut. Meskipun seseorang memiliki hak untuk mengungkapkan opini atau berkreasi dalam seni, hak tersebut tidak boleh digunakan untuk merusak kehormatan orang lain secara tidak adil atau tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesepakatan atau pemahaman bersama yang memastikan bahwa setiap bentuk seni, meskipun itu dalam bentuk humor atau sindiran, tidak melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas nama baik dan kehormatan (Nisa, 2022).

Dalam hal ini, penting pula untuk mengedukasi masyarakat, termasuk pelaku seni, agar mereka memahami batasan-batasan yang ada dalam hukum dan etika. Dengan adanya pemahaman yang kuat mengenai batasan-batasan tersebut, diharapkan para pelaku seni dapat lebih bijak dalam menyampaikan kritik atau humor tanpa menyinggung atau merugikan pihak lain.

## 2. Konflik antara Seni dan Hukum

Kebebasan berekspresi dalam seni seringkali berada dalam zona abu-abu, terutama ketika menyangkut bentuk seni yang mengandung unsur penghinaan atau sindiran. *Roasting*, yang merupakan bentuk seni komedi yang biasa ditemukan dalam acara *stand-up comedy*, adalah contoh nyata dari situasi ini. Di satu sisi, *roasting* memberikan kebebasan bagi pelaku seni untuk menyampaikan kritik atau sindiran terhadap seseorang, bahkan institusi atau kebijakan tertentu. Namun, di sisi lain, hal ini berpotensi melanggar batasan hukum, terutama jika pernyataan atau sindiran tersebut menyebabkan kerugian bagi reputasi seseorang atau kelompok.

Penting untuk dicatat bahwa dalam hukum Indonesia, kebebasan berekspresi memang dilindungi, tetapi dengan adanya batasan yang mengacu pada hak asasi manusia, terutama hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan martabat. Dalam hal ini, penegakan hukum harus dilakukan dengan bijaksana, dengan mempertimbangkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjaga kehormatan dan nama baiknya. *Roasting*, meskipun bertujuan untuk menghibur, harus tetap berada dalam batasan yang etis dan tidak merusak reputasi orang lain.

Namun, yang sering menjadi tantangan adalah penentuan di mana batasan antara seni dan hukum berada. Apakah tindakan *roasting* yang dianggap berlebihan atau menyudutkan sudah melanggar hukum, ataukah itu hanya bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dilindungi? Inilah yang sering menjadi pertanyaan besar, terutama dalam situasi di mana pernyataan atau sindiran dalam *roasting* tidak hanya bersifat humor, tetapi juga menyinggung atau merendahkan pihak lain. Oleh karena itu, ada konflik antara kebebasan berekspresi sebagai bagian dari seni dan perlindungan terhadap hak individu, yang mengharuskan kita untuk mencari keseimbangan yang tepat.

Dalam konteks ini, hukum dan seni seharusnya tidak berlawanan, tetapi harus saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan seni tanpa merugikan pihak lain. Oleh karena itu, penting untuk ada dialog yang terbuka antara pelaku seni, penegak hukum, dan masyarakat untuk menyepakati batasan-batasan yang wajar dalam kebebasan berekspresi.

## 3. Keseimbangan Hukum dan Etika

Menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dalam seni dan perlindungan terhadap hak individu adalah hal yang krusial dalam situasi ini. Perlunya pemahaman mengenai batasan antara kebebasan berekspresi dan hak atas kehormatan menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem yang sehat bagi perkembangan seni, khususnya dalam dunia hiburan yang melibatkan humor atau *roasting*. Oleh karena itu, keseimbangan antara hukum dan etika sangat diperlukan agar kebebasan berkreasi dalam seni tidak disalahgunakan untuk merugikan orang lain.

Hukum memiliki peran untuk melindungi hak-hak individu, termasuk hak atas kehormatan dan nama baik, yang tidak boleh diganggu gugat oleh kebebasan berekspresi. Namun, di sisi lain, seni juga membutuhkan kebebasan untuk berkembang, termasuk dalam bentuk komedi yang mengandung sindiran atau kritik. Dalam hal ini, etika berfungsi sebagai pedoman moral yang membantu membatasi kebebasan tersebut agar tidak merusak atau melanggar hak-hak individu.

Sebagai contoh, meskipun seorang komika bebas untuk melakukan *roasting*, mereka tetap harus menjaga etika dengan tidak menyerang aspek-aspek pribadi yang dapat merusak reputasi seseorang.

Penting juga untuk menyadari bahwa meskipun kebebasan berkreasi dalam seni perlu dihormati, namun tidak ada kebebasan yang mutlak tanpa batasan. Kebebasan berekspresi dalam seni harus dilakukan dengan pertimbangan moral dan etika yang menjaga kehormatan dan nama baik orang lain. Sebab, apa yang dianggap sebagai humor oleh sebagian orang bisa jadi dianggap sebagai penghinaan oleh orang lain. Oleh karena itu, keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak individu harus terus dijaga.

#### 4. Edukasi terhadap Pelaku Seni

Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak individu adalah melalui edukasi terhadap para pelaku seni, khususnya komika atau stand-up comedian. Edukasi ini penting untuk memastikan bahwa pelaku seni memahami batasan hukum yang ada dan menyadari tanggung jawab sosial mereka dalam berkreasi. Komika harus tahu bahwa meskipun mereka bebas berkreasi, mereka tetap harus menjaga etika dan menghormati hak-hak orang lain. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan atau seminar yang mengajarkan tentang pentingnya etika dalam seni, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak individu yang dilindungi oleh hukum (ANJANI, 2023).

Dengan adanya edukasi yang tepat, pelaku seni akan lebih paham bahwa meskipun mereka memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapat atau melakukan sindiran, mereka juga harus mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain. Edukasi ini diharapkan dapat membantu pelaku seni dalam menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain dan memastikan bahwa karya mereka tetap menghormati nilai-nilai sosial yang berlaku.

Tabel Hasil Pembahasan dan Persentase Keterkaitan

No	Aspek Pembahasan	Poin Utama	Persentase Pembahasan
1	Unsur Subjektif dan Objektif Pencemaran Nama Baik dalam Pencemaran Nama Baik	memerlukan unsur niat merugikan dan akibat kerugian reputasi	33%
2	Konflik antara Seni dan Hukum	Kebebasan seni dalam <i>roasting</i> berada di zona abu-abu, dipengaruhi oleh niat humor dan penerimaan audiens	33%
3	Keseimbangan Hukum dan Etika	Perlunya pemahaman batasan antara kebebasan berekspresi dan hak atas kehormatan, serta edukasi untuk pelaku seni	34%

Persentase Pembahasan Berdasarkan Aspek Hukum dan Etika:

1. Pencemaran Nama Baik: 33%
2. Konflik Kebebasan Ekspresi dan Hukum: 33%
3. Keseimbangan Etika dan Hukum dalam Seni: 34%

Tabel di atas memberikan gambaran umum mengenai seberapa banyak setiap aspek dibahas dalam penelitian ini. Pembahasan mengenai pencemaran nama baik dan konflik antara seni dan

hukum masing-masing mencakup 33% dari keseluruhan pembahasan. Sedangkan pembahasan mengenai keseimbangan etika dan hukum dalam seni memperoleh porsi yang sedikit lebih besar yaitu 34%, mencerminkan pentingnya pemahaman dan edukasi dalam menjalankan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab.

### **Kesimpulan dan Saran**

*Roasting* dalam *stand-up comedy* dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik jika memenuhi unsur hukum yang berlaku. Namun, konteks humor dan seni dapat menjadi pertimbangan dalam proses penegakan hukum. Untuk mencegah konflik hukum, diperlukan:

1. Edukasi terhadap pelaku seni mengenai batasan hukum dalam berkarya.
2. Penegakan hukum yang adil dengan mempertimbangkan konteks budaya dan seni.
3. Promosi dialog antara pelaku seni dan masyarakat untuk menciptakan pemahaman bersama.

### **Simpulan**

Pembahasan mengenai keseimbangan hukum dan etika dalam konteks *roasting* menyoroti pentingnya kolaborasi antara kebebasan berekspresi, seni, dan perlindungan hak individu. Empat poin utama dapat dirangkum sebagai berikut:

#### **1. Pemahaman Bersama tentang Batasan**

Kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut. Dalam seni, terutama *roasting*, diperlukan pemahaman bersama antara pelaku seni, penegak hukum, dan masyarakat mengenai batasan-batasan yang melindungi hak individu. Humor dan kritik sosial perlu disampaikan dengan tetap menjaga kehormatan orang lain.

#### **2. Konflik antara Seni dan Hukum**

Zona abu-abu sering muncul ketika seni bertemu dengan hukum. *Roasting*, meskipun dimaksudkan untuk hiburan, dapat memunculkan konflik hukum apabila mengarah pada pencemaran nama baik. Keseimbangan antara apresiasi terhadap seni dan perlindungan terhadap hak individu memerlukan pendekatan hukum yang bijaksana dan kontekstual.

#### **3. Keseimbangan Hukum dan Etika**

Seni dan hukum harus berjalan selaras. Keseimbangan ini dicapai dengan memahami batasan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab moral. Seni, termasuk *roasting*, tetap harus menghormati hak-hak asasi manusia, khususnya hak atas kehormatan dan nama baik.

#### **4. Edukasi terhadap Pelaku Seni**

Edukasi menjadi kunci untuk membangun kesadaran pelaku seni terhadap tanggung jawab hukum dan etika. Dengan pemahaman yang memadai, pelaku seni dapat menyalurkan kreativitasnya tanpa melanggar hak individu atau nilai-nilai sosial.

Secara keseluruhan, penciptaan ekosistem seni yang sehat membutuhkan sinergi antara hukum, etika, dan edukasi. Dengan adanya pemahaman bersama serta penerapan hukum yang proporsional, kebebasan berekspresi dalam seni dapat berkembang tanpa mengorbankan perlindungan hak individu.

### **Referensi**

- ANJANI, P. A. (2023). PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM ROASTING STAND UP COMEDY. (*Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya*), -.
- Arina Nur, I. (2022). ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS PADA KEDAI KOPI ISHPOT PURWOKERTO, KABUPATEN BANYUMAS, JAWA TENGAH. (*Doctoral dissertation, UIN PROF. KH Saifuddin Zuhri*), -.
- Jalili, I. &. (2024). Etika Roasting di Indonesia: Perspektif Hukum Islam. . *Taqrib: Journal of Islamic Studies and Education*, 2(1).
- Justika, J. &. (2022). Kelancaran Lalu Lintas di Kota Padangsidempuan di Perspektif Fiqh Siyasa. *Jurnal El-Thawalib*, 3(5), 822-832.
- Nisa, N. K. (2022). Tinjauan Bentuk Roasting Sebelum Dalam Islam: Interpretasi Kontemporer Terhadap Hadis Nabi SAW. -, -.
- Putri, D. S. (2022). Kritik Satire pada Pejabat Negara Indonesia melalui Roasting Stand-up comedyKiky Saputri di Youtube. *Jurnal Nomosleca*, 8(2), 132-145.
- Roihanah, A. N. (2024). Konotasi dalam Roasting Stand-up comedyKiky Saputri Terhadap Pejabat Indonesia. *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 17(1), 93-108.
- ANJANI, P. A. (2023). PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM ROASTING STAND UP COMEDY. (*Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya*), -.
- Sari, U. I. (2021). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia. *Jurnal Studia Legalia*, 2(01), 58-77.
- Siregar, Y. N. (2021). TRIPS dalam Perspektif Hukum atas Perlindungan Rahasia Dagang terhadap Tindakan Pekerja (Studi Kasus CV. Bintang Harapan dan CV Tiga Putra Berlian). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(4).
- Nisa, N. K. (2022). Tinjauan Bentuk Roasting Sebelum Dalam Islam: Interpretasi Kontemporer Terhadap Hadis Nabi SAW. -, -.
- Situmeang, P. &. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terkait Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(4), 193-204.

# TINDAKAN ROASTING DALAM STAND UP COMEDY DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK

## ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://ejournal.balitbangham.go.id">ejournal.balitbangham.go.id</a> Internet Source	1%
2	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
3	Shenti Agustini, Winsherly Tan, Grace Geovanni. "Analisis Hukum Terhadap Penyampaian Informasi Elektronik yang Melanggar Norma Moral", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2023 Publication	1%
4	<a href="http://jurnalfsh.uinsby.ac.id">jurnalfsh.uinsby.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://issuu.com">issuu.com</a> Internet Source	<1%
7	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	<1%

8	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
9	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	<1 %
10	<a href="http://surbakti21.blogspot.com">surbakti21.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://www.medianusantara-news.com">www.medianusantara-news.com</a> Internet Source	<1 %
12	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
13	<a href="http://beritadotcom.blogspot.com">beritadotcom.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://infomuoke.blogspot.com">infomuoke.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://wearehazha.com">wearehazha.com</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
18	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	<1 %

19	<a href="http://e-journal.uajy.ac.id">e-journal.uajy.ac.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://jurnal.untag-sby.ac.id">jurnal.untag-sby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://suluhperempuan.org">suluhperempuan.org</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://www.hukumonline.com">www.hukumonline.com</a> Internet Source	<1 %
23	Submitted to Central Queensland University Student Paper	<1 %
24	Fahmi Miftah Pratama, Irfan Yudiansyah. "Meningkatkan Kesadaran Hukum Agar Bijak Dalam Bermedia Sosial di Citramas Kabupaten Sumedang", AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum, 2023 Publication	<1 %
25	Submitted to Teachers College Student Paper	<1 %
26	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1 %

29	<a href="http://hukum.studentjournal.ub.ac.id">hukum.studentjournal.ub.ac.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://ptun-jakarta.go.id">ptun-jakarta.go.id</a> Internet Source	<1 %
32	"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 37 (2021) (VOLUME IV)", Brill, 2023 Publication	<1 %
33	Submitted to Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Student Paper	<1 %
34	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1 %
35	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
36	<a href="http://henipujiarti.blogspot.com">henipujiarti.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://new.hukumonline.com">new.hukumonline.com</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="http://libera.id">libera.id</a> Internet Source	<1 %

[safutrarantona.wordpress.com](http://safutrarantona.wordpress.com)

39

Internet Source

<1 %

40

[www.gatra.com](http://www.gatra.com)

Internet Source

<1 %

41

Desy Crisyanti, Nurlaily Nurlaily, Triana Dewi Seroja. "Dynamics of Conflict and Dispute Resolution in Culinary Business Partnership Agreements", SIGn Jurnal Hukum, 2023

Publication

<1 %

42

Sandra Fikawati, Ahmad Syafiq. "Study on Policy and Implementation of Exclusive and Early Initiation of Breastfeeding in Indonesia", Makara Journal of Health Research, 2011

Publication

<1 %

43

[herlambangperdana.files.wordpress.com](http://herlambangperdana.files.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

44

[minikissonline.com](http://minikissonline.com)

Internet Source

<1 %

45

[online-journal.unja.ac.id](http://online-journal.unja.ac.id)

Internet Source

<1 %

46

[www.bumiayu.id](http://www.bumiayu.id)

Internet Source

<1 %

47

[www.feminan.com](http://www.feminan.com)

Internet Source

<1 %

48

[www.hidayatullah.com](http://www.hidayatullah.com)

Internet Source

<1 %

49

[www.openjournal.unpam.ac.id](http://www.openjournal.unpam.ac.id)

Internet Source

<1 %

50

Fadilah Raskasih. "BATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HAM DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA MENURUT UU ITE", JOURNAL EQUITABLE, 2021

Publication

<1 %

51

Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

<1 %

52

[agus-prasetiyo.blogspot.com](http://agus-prasetiyo.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

53

[epublikasi.pertanian.go.id](http://epublikasi.pertanian.go.id)

Internet Source

<1 %

54

[fr.scribd.com](http://fr.scribd.com)

Internet Source

<1 %

55

[jurnal.untagsmg.ac.id](http://jurnal.untagsmg.ac.id)

Internet Source

<1 %

56

[militerinfo.blogspot.com](http://militerinfo.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

57

[priyadi.net](http://priyadi.net)

Internet Source

<1 %

[repository.um.ac.id](http://repository.um.ac.id)

58

Internet Source

&lt;1 %

59

[sfcitrix.surdna.org](http://sfcitrix.surdna.org)

Internet Source

&lt;1 %

60

[www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id)

Internet Source

&lt;1 %

61

[www.masterstudies.co.id](http://www.masterstudies.co.id)

Internet Source

&lt;1 %

62

Bambang Sutrisno, FX Bhirawa Braja Paksa.  
"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK  
MENURUT PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(UU ITE)", MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum, 2019

Publication

&lt;1 %

63

Submitted to Universitas Musamus Merauke

Student Paper

&lt;1 %

64

[bagawanabiyasa.wordpress.com](http://bagawanabiyasa.wordpress.com)

Internet Source

&lt;1 %

65

[digilib.politeknik-pratama.ac.id](http://digilib.politeknik-pratama.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

66

[ejurnal.unisri.ac.id](http://ejurnal.unisri.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

67

[jurnal.fkip.uns.ac.id](http://jurnal.fkip.uns.ac.id)

Internet Source

<1 %

68

[moam.info](http://moam.info)

Internet Source

<1 %

69

[pt.scribd.com](http://pt.scribd.com)

Internet Source

<1 %

70

[sevima.com](http://sevima.com)

Internet Source

<1 %

71

[tahkimjurnalsyariah.wordpress.com](http://tahkimjurnalsyariah.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

72

[www.coursehero.com](http://www.coursehero.com)

Internet Source

<1 %

73

[www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)

Internet Source

<1 %

74

[www.rctiplus.com](http://www.rctiplus.com)

Internet Source

<1 %

75

[yappika.or.id](http://yappika.or.id)

Internet Source

<1 %

76

[zulk.polobeniculturalilazio.it](http://zulk.polobeniculturalilazio.it)

Internet Source

<1 %

77

[digilib.iain-palangkaraya.ac.id](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id)

Internet Source

<1 %

78

[eprints.iain-surakarta.ac.id](http://eprints.iain-surakarta.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On

# TINDAKAN ROASTING DALAM STAND UP COMEDY DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK

---

GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

**/0**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---

PAGE 13

---

PAGE 14

---

PAGE 15

---

PAGE 16

---

PAGE 17

---